

Surat

K O T I P A N

dan surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT.

Nomor : 92/PSD/1978.-
Temp. : 3 daftar

Bandung, 16 Maret 1978

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Prop.Dt I Jawa Barat Kab.Bogor tgl. 29-9-1977 No. 66032/VIII-A/PK/1977 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di daerah Kabupaten Bogor;

Menimbang:

a. Bahwa SD yang terletak di daerah Kabupaten Bogor yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;

b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk diisahkan namanya;

Mengingat:

Undang-undang R.I. No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;

c. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;

d. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPDA/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa perhitungan mulai tanggal :

1 APRIL 1977

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 terletak di Desa dan Kecamatan tsb.dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini diisahkan namanya dengan mendapat sebutan seperti tertera dalam ruang 4 daftar lampiran itu;

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tsb. diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Renting Kecamatan tsb.dalam ruang 5 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT



(P.A. SARTIMAN) Wk.

NIP.130003981

DAFTAR lampiran kepada :

1. Yth. Drs.Sekelua III pada Sekretaris Yth.Propinsi Dt I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Dep P dan K Prop.Dt I Jawa Barat Kab.Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Bagian alat-alat Bangunan Dinas P dan K Prop.Dt I Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kab. Bogor;
7. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Rant 1 Kec.Ciawi, 2.Kec. Cijeruk, 3. Kec.Cimanggis, 4. Kec.Cibinung, 5.Kec.Depar, 6.Kec.Sawangan, 7.Kec. Parung, 8.Kec.Gunungsindur, 9.Kec.Cihungbulang, 10.Kec.Luwiliang, 11. Kec. Ciampes, 12.Kec.Sumpin, 13.Kec.Jasinga, 14.Kec.Cigugur, 15.Kec.Perungpanjang, 16. Kec.Citayur, 17.Kec.Citayur, 18. Kec.Jonggol, 19.Kec.Cileungsi, 20. Kec.Carin dan No.21 Kec.Gunungsari.
8. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan;

1 s/d 7 untuk menjadi maklum dan 8 untuk diketahui dan dijalankan.